



# PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

## DINAS SOSIAL

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat  
Jalan Raya Solok-Padang Km 20 Arosuka Kode Pos 27364  
Website : [dinsos.solokkab.go.id](http://dinsos.solokkab.go.id), Email : [dinsos@solokkab.go.id](mailto:dinsos@solokkab.go.id)

---

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

#### KABUPATEN SOLOK

**NOMOR : 460/23/Dinsos-2023**

#### TENTANG

### PENETAPAN VISI, MISI DAN MOTTO PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL

#### KABUPATEN SOLOK

#### KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Solok, maka perlu ditetapkan visi, misi dan motto pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Solok;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok tentang Penetapan Visi, Misi, dan Motto Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Solok.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

8. Peraturan Bupati Solok Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial;

9. Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok Nomor : 460/19/Dinsos-2023 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Sosial Kabupaten Solok.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Visi, Misi dan Motto Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Solok sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sesuai dengan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arosuka  
pada tanggal 20 Januari 2023

**KEPALA DINAS,**  
**Ir. SYOUFITRI**  
NIP. 19701115 200502 2 002

**LAMPIRAN :**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK**

**NOMOR 460/23/Dinsos-2023**

**TENTANG PENETAPAN VISI, MISI DAN MOTTO PELAYANAN PADA DINAS  
SOSIAL KABUPATEN SOLOK**

**VISI**

**Terwujudnya Pelayanan Perlindungan, Jaminan, Pemberdayaan Serta  
Rehabilitasi Sosial Yang Berkualitas**

**MISI**

- 1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Religius.**
- 2. Meningkatkan Pelayanan yang Optimal dan Berkualitas di Bidang Sosial.**
- 3. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.**
- 4. Meningkatkan Pengembangan kemampuan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)**
- 5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/dinas/instansi daerah, provinsi dan pusat.**

**MOTTO**

**Senyum, Enerjik, Tertib, Intelektual, Amanah  
(SETIA)**



**KEPALA DINAS,**

**Ir. SYOUFITRI**

NIP. 19701115 200502 2 002